

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Maret 2023
**Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah**

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si
NIP. 19650824 199103 2 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akruar.

Palu, 8 Maret 2023
**Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah**

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si
NIP. 19650824 199103 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	2
II. INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi dan Misi	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	8
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	8
3.1.1 Pendapatan	8
3.1.2 Belanja	8
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	11
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	11
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	23
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	25
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	26
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	27
4.4.1. Koreksi Kesalahan	27

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	28
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
5.1.1. Pendapatan Daerah - LRA.....	28
5.1.2. Belanja.....	29
5.1.3. Surplus/(Defisit) - LRA.....	52
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	53
5.2.1. Aset.....	53
5.2.2. Kewajiban.....	70
5.2.3. Ekuitas	71
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	72
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	72
5.3.2. Beban - LO	73
5.3.3. Surplus/(Defisit) - LO.....	79
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
5.4.1. Ekuitas Awal	80
5.4.2. Surplus/(Defisit) - LO.....	80
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	80
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	81
5.5 Analisis Laporan Keuangan	82
VI. PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	8
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	8
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	9
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap.....	19
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	29
Tabel 5.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	30
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022	33
Tabel 5.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 Berdasarkan Unit Kerja	33
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	34
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	37
Tabel 5.7	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	38
Tabel 5.8	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	40
Tabel 5.9	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022	41
Tabel 5.10	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	42
Tabel 5.11	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2022	43
Tabel 5.12	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2022	44
Tabel 5.13	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi.....	45
Tabel 5.14	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	46
Tabel 5.15	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	47

Tabel 5.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	48
Tabel 5.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	51
Tabel 5.18 Rekapitulasi Surplus/(Defisit) – LRA Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja	53
Tabel 5.19 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	54
Tabel 5.20 Rincian Aset Lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	55
Tabel 5.21 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.....	57
Tabel 5.22 Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.....	58
Tabel 5.23 Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja.....	58
Tabel 5.24 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022	60
Tabel 5.25 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022	62
Tabel 5.26 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022.....	62
Tabel 5.27 Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2022	63
Tabel 5.28 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022.....	64
Tabel 5.29 Rincian Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022....	65
Tabel 5.30 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022.....	66
Tabel 5.31 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022	67
Tabel 5.32 Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2022.....	67
Tabel 5.33 Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	68
Tabel 5.34 Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022	69
Tabel 5.35 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022.....	71
Tabel 5.36 Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021	71
Tabel 5.37 Rincian Beban Tahun 2022	73
Tabel 5.38 Rincian Beban Pegawai Tahun 2022.....	74
Tabel 5.39 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022	75
Tabel 5.40 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022	76
Tabel 5.41 Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021.....	80
Tabel 5.42 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2022 dan 2021.....	28
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	30
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja.....	31
Gambar 5.4	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021	33
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	35
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.....	36
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.....	36
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022	38
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja.....	39
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Belanja Jasa.....	42
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022.....	46
Gambar 5.12	Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022.....	49
Gambar 5.13	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021	50
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	51
Gambar 5.15	Komposisi Aset per 31 Desember 2022.....	54
Gambar 5.16	Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja.....	59
Gambar 5.17	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022.....	60
Gambar 5.18	Komparasi Pendapatan – LO Tahun 2022 dan 2021	73

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam

buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS SOSIAL
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pelayanan Dasar, sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Kepala Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan umum
3. Bidang Fakir Miskin
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan`
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat, KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan Kelembagaan Sosial
 - Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS (Pengumpulan Sumber Dana Sosial)
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO (Korban Perdagangan Orang) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya)
 - Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga
7. Kelompok Jabatab Fungsional

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi mempunyai 3 UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

1. UPTD Pantti Sosial Anak yang terletak di Kota Palu
2. UPTD Pantti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang terletak di Kota Palu
3. UPTD Pantti Sosial Tresna Werdha ‘Madago’ yang terletak di Kabupaten Poso

2.2 VISI DAN MISI

Setelah mempertimbangkan dan mencermati kondisi, masalah dan isu pokok serta kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi, maka VISI Dinas Sosial adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan Menuju Kesejahteraan Sosial”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

1. ***Kemandirian Masyarakat***, merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. ***Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan***, merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang beresiko dan memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan

diskriminasi. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas :

- a. Anak Balita Terlantar
 - b. Anak Terlantar
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - d. Anak Jalanan
 - e. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)
 - f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah
 - g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - h. Lanjut Usia Terlantar
 - i. Penyandang disabilitas
 - j. Tuna Susila
 - k. Gelandangan
 - l. Pengemis
 - m. Pemulung
 - n. Kelompok Minoritas
 - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahannya (BWBLP)
 - p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
 - r. Korban Trafficking
 - s. Korban tindak kekerasan
 - t. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
 - u. Korban Bencana Alam
 - v. Korban bencana sosial
 - w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - x. Fakir Miskin (FM)
 - y. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 - z. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3. ***Kesejahteraan Sosial***, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 5(lima) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Melanjutkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial terhadap masyarakat;

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Secara Operasional berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2019-2022 adalah :

Tujuan I :

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 1 :

- Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial .

Tujuan 2 :

- Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .

Sasaran 2 :

- Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	65.280.000,00	69.080.000,00	105,82	3.800.000,00
Belanja Daerah	61.630.762.308,00	59.686.523.522,05	96,85	(1.944.238.785,95)
Surplus / (Defisit)	(61.565.482.308,00)	(59.617.443.522,05)	96,84	1.948.038.785,95

3.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah Rp65.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.080.000,00 yang secara keseluruhan pencapaian realisasinya sebesar 105,82 persen dari total anggaran. Sehingga, terdapat kelebihan realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp3.800.000,00. Berikut disajikan tabel pencapaian realisasi pendapatan daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.280.000,00	69.080.000,00	105,82	3.800.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	65.280.000,00	69.080.000,00	105,82	3.800.000,00

3.1.2 Belanja Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp61.630.762.308,00 yang

digunakan untuk menjalankan sembilan belas program yang telah direncanakan. Dalam realisasinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berhasil merealisasikan sebesar Rp59.686.523.522,05 atau 96,85 persen dari jumlah yang dianggarkan untuk melaksanakan enam program yang telah direncanakan. Sehingga, terdapat sisa anggaran belanja tahun 2022 yang tidak digunakan sebesar Rp1.944.238.785,95. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berdasarkan sebaran ke masing-masing program.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
BELANJA DAERAH	61.630.762.308,00	59.686.523.522,05	96,85	(1.944.238.785,95)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.952.200.261,00	18.193.950.412,00	91,19	(1.758.249.849,00)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.037.825,00	145.627.250,00	99,72	(410.575,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.435.870.151,00	15.760.951.287,00	90,39	(1.674.918.864,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.118.275,00	125.949.475,00	99,87	(168.800,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.025.375,00	222.641.327,00	99,83	(384.048,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.345.150,00	374.870.000,00	99,87	(475.150,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.097.428.485,00	1.028.522.085,00	93,72	(68.906.400,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.375.000,00	535.388.988,00	97,63	(12.986.012,00)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.011.180.500,00	993.316.213,00	98,23	(17.864.287,00)
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0,00
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	971.180.500,00	953.316.213,00	98,16	(17.864.287,00)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000,00	5.645.000,00	56,45	(4.355.000,00)
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10.000.000,00	5.645.000,00	56,45	(4.355.000,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.878.205.230,00	4.862.039.427,00	99,67	(16.165.803,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	290.573.000,00	288.762.311,00	99,38	(1.810.689,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	974.866.430,00	974.106.625,00	99,92	(759.805,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	3.069.384.037,00	3.064.994.458,00	99,86	(4.389.579,00)
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	398.910.938,00	390.241.328,00	97,83	(8.669.610,00)
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	144.470.825,00	143.934.705,00	99,63	(536.120,00)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	34.750.761.975,00	34.633.384.183,05	99,66	(117.377.791,95)
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	77.400.000,00	76.914.000,00	99,37	(486.000,00)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	34.673.361.975,00	34.556.470.183,05	99,66	(116.891.791,95)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	643.014.000,00	616.529.645,00	95,88	(26.484.355,00)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	643.014.000,00	616.529.645,00	95,88	(26.484.355,00)
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	385.400.342,00	381.658.642,00	99,03	(3.741.700,00)
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	385.400.342,00	381.658.642,00	99,03	(3.741.700,00)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 serta perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Kas Daerah
 1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
 3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
 4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila

tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
2. Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penetapan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan sebagai berikut:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
- 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 - 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 - 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
- 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
- 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk

diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan

dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
 12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
 - c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - d. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya

seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - c. Pendapatan-LO dapat diakui:

1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
 - b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah – LRA	69.080.000,00	65.760.000,00

Realisasi pendapatan daerah - LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp69.080.000,00 atau 105,82 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.320.000,00 atau 5,05 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah - LRA tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00. Realisasi pendapatan daerah – LRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan daerah – LRA tahun 2022 dan 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah – LRA Tahun 2022 dan 2021



Gambar 5.1 menunjukkan komparasi jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 dan 2021. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.320.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp65.760.000,00. Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.1.1 Lain-lain PAD yang sah – LRA	69.080.000,00	65.760.000,00

Realisasi anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah tahun 2022 sebesar Rp69.080.000,00 atau 105,82 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp65.280.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 melebihi dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2022 hanya terdiri dari satu item yaitu pendapatan atas hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Realisasi pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	59.686.523.522,05	25.968.749.452,00


Realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp59.686.523.522,05 atau 96,85 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp61.630.762.308,00. Nilai realisasi belanja daerah tahun 2022 lebih besar dibandingkan nilai realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp25.968.749.452,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp33.717.774.070,05 atau 129,84 persen dari tahun sebelumnya. Berikut rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	61.080.451.320,00	59.137.057.684,05	96,82	(1.943.393.635,95)
Belanja Modal	550.310.988,00	549.465.838,00	99,85	(845.150,00)
Jumlah	61.630.762.308,00	59.686.523.522,05	96,85	(1.944.238.785,95)

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp59.137.057.684,05 atau 96,82 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp61.080.451.320,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp1.943.393.635,95. Belanja modal terealisasi sebesar Rp549.465.838,00 atau 99,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp550.310.988,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp845.150,00. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021




Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja daerah antara tahun 2022 dan tahun 2021. Pada realisasi kelompok belanja operasi tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp33.609.278.232,05 atau 131,66 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp25.527.779.452,00. Realisasi kelompok belanja modal tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar Rp108.495.838,00 atau 24,60 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp440.970.000,00. Penjelasan yang lebih rinci mengenai belanja operasi dan belanja modal akan dijelaskan pada poin berikutnya. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja daerah dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	59.319.193.603,00	57.387.311.231,05	96,74	(1.931.882.371,95)
Belanja Operasi	58.803.848.453,00	56.872.811.231,05	96,72	(1.931.037.221,95)
Belanja Modal	515.345.150,00	514.500.000,00	99,84	(845.150,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	355.958.938,00	347.401.968,00	97,60	(8.556.970,00)
Belanja Operasi	332.993.100,00	324.436.130,00	97,43	(8.556.970,00)
Belanja Modal	22.965.838,00	22.965.838,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.050.375.337,00	1.046.858.058,00	99,67	(3.517.279,00)
Belanja Operasi	1.038.375.337,00	1.034.858.058,00	99,66	(3.517.279,00)
Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Anak	905.234.430,00	904.952.265,00	99,97	(282.165,00)
Belanja Operasi	905.234.430,00	904.952.265,00	99,97	(282.165,00)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi belanja daerah pada unit kerja sekretariat dinas sosial sebesar Rp57.387.311.231,05 atau 96,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp59.319.193.603,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp1.931.882.371,95. Realisasi belanja daerah pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp347.401.968,00 atau 97,60 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp355.958.938,00 sehingga terdapat anggaran belanja daerah yang tersisa sebesar Rp8.556.970,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.046.858.058,00 atau 99,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.050.375.337,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.517.279,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp904.952.265,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp905.234.430,00 sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp282.165,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2022 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komposisi realisasi belanja daerah tertinggi berada pada unit Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 96,15 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2022. Sedangkan komposisi terendah berada pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang hanya berkontribusi sebesar 0,58 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	59.137.057.684,05	25.527.779.452,00


Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp59.137.057.684,05 atau mencapai 96,82 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp61.080.451.320,00. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.609.278.232,05 atau 131,66 persen dari nilai realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar Rp25.527.779.452,00. Rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	17.040.055.651,00	15.365.254.610,00	90,17	(1.674.801.041,00)
Belanja Barang dan Jasa	11.056.395.669,00	10.901.796.279,00	98,60	(154.599.390,00)
Belanja Bantuan Sosial	32.984.000.000,00	32.870.006.795,05	99,65	(113.993.204,95)
Jumlah	61.080.451.320,00	59.137.057.684,05	96,82	(1.943.393.635,95)

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari tiga item yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp15.365.254.610,00 atau mencapai 90,17 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.040.055.651,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja pegawai tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp1.674.801.041,00. Belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp10.901.796.279,00 atau mencapai 98,60 persen dari jumlah belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp11.056.395.669,00 sehingga anggaran belanja barang dan jasa memiliki sisa sebesar Rp154.599.390,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2022. Komponen belanja operasi yang terakhir adalah belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp32.870.006.795,05 atau 99,65 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp32.984.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp113.993.204,95 yang tidak terealisasi. Secara keseluruhan, sisa anggaran belanja operasi tahun 2022 yang tidak digunakan sebesar Rp1.943.393.635,95. Berikut ini grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021



Pada gambar 5.4 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp363.072.660,00 atau 2,31 persen dari realisasi belanja pegawai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp15.728.327.270,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.557.522.097,00 atau 48,44 persen dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp7.344.274.182,00. Dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar Rp30.414.828.795,05 atau 1.238,80 persen dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp2.455.178.000,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja operasi dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	58.803.848.453,00	56.872.811.231,05	96,72	(1.931.037.221,95)
Belanja Pegawai	17.040.055.651,00	15.365.254.610,00	90,17	(1.674.801.041,00)
Belanja Barang dan Jasa	8.779.792.802,00	8.637.549.826,00	98,38	(142.242.976,00)
Belanja Bantuan Sosial	32.984.000.000,00	32.870.006.795,05	99,65	(113.993.204,95)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	332.993.100,00	324.436.130,00	97,43	(8.556.970,00)
Belanja Barang dan Jasa	332.993.100,00	324.436.130,00	97,43	(8.556.970,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.038.375.337,00	1.034.858.058,00	99,66	(3.517.279,00)
Belanja Barang dan Jasa	1.038.375.337,00	1.034.858.058,00	99,66	(3.517.279,00)
UPT Panti Sosial Anak	905.234.430,00	904.952.265,00	99,97	(282.165,00)
Belanja Barang dan Jasa	905.234.430,00	904.952.265,00	99,97	(282.165,00)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada unit Sekretariat Dinas Sosial sebesar Rp56.872.811.231,05 atau 96,72 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp58.803.848.453,00. Belanja operasi pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial terealisasi sebesar Rp324.436.130,00 atau 97,43 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp332.993.100,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan anggaran belanja operasi sebesar Rp1.034.858.058,00 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.038.375.337,00. Dan unit kerja UPT Panti Sosial Anak merealisasikan anggaran belanja operasi sebesar Rp904.952.265,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp905.234.430,00.

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	15.365.254.610,00	15.728.327.270,00

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp15.365.254.610,00 atau 90,17 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.040.055.651,00. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp363.072.660,00 atau 2,31 persen dari jumlah realisasi pegawai tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp15.728.327.270,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja pegawai pada tahun 2022.


Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.906.270.851,00	9.562.313.900,00	87,68	(1.343.956.951,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.982.464.800,00	5.651.620.710,00	94,47	(330.844.090,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.320.000,00	151.320.000,00	100,00	0,00
Jumlah	17.040.055.651,00	15.365.254.610,00	90,17	(1.674.801.041,00)

Berdasarkan Tabel 5.5, realisasi belanja pegawai tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok belanja yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Terdapat satu kelompok realisasi belanja pegawai yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang terealisasi sebesar Rp151.320.000,00. Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp9.562.313.900,00 atau 87,68 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.906.270.851,00 dan belanja tambahan penghasilan ASN

teralisasi sebesar Rp5.651.620.710,00 atau 94,47 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.982.464.800,00. Secara keseluruhan, terdapat sisa anggaran belanja pegawai tahun 2022 yang tidak terealisasi sebesar Rp1.674.801.041,00. Adapun komposisi jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai



Gambar 5.5 diatas menunjukkan bahwa pada realisasi belanja pegawai, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 62,23 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2022. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi hanya sebesar 0,98 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

Realisasi anggaran pada masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar adalah pada item belanja gaji pokok ASN yang terealisasi sebesar Rp7.825.623.500,00 atau berkontribusi sebesar 81,84 persen terhadap jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan komposisi realisasi terkecil adalah pada item belanja pembulatan gaji ASN yang terealisasi sebesar Rp106.040,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan. Berikut disajikan gambar komposisi realisasi belanja gaji dan tunjangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN



Pada kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp5.651.620.710,00 atau 94,47 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.982.464.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja yang tidak terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp330.844.090,00.

Kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari dua item yaitu belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD. Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp149.760.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 84,44 terhadap jumlah realisasi tahun 2022. Belanja jasa pengelolaan BMD terealisasi sebesar Rp27.600.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta berkontribusi sebesar 15,56 persen terhadap jumlah realisasi belanja tahun 2022. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	10.901.796.279,00	7.344.274.182,00


Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp10.901.796.279,00 atau 98,60 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11.056.395.669,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.557.522.097,00 atau 48,44 persen dari nilai realisasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp7.344.274.182,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	3.508.094.021,00	3.480.394.780,00	99,21	(27.699.241,00)
Belanja Jasa	2.721.566.648,00	2.629.865.795,00	96,63	(91.700.853,00)
Belanja Pemeliharaan	512.060.000,00	510.844.254,00	99,76	(1.215.746,00)
Belanja Perjalanan Dinas	4.293.675.000,00	4.259.691.450,00	99,21	(33.983.550,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	11.056.395.669,00	10.901.796.279,00	98,60	(154.599.390,00)

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari lima kelompok belanja yaitu belanja barang yang terealisasi sebesar Rp 3.480.394.780,00 atau 99,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.508.094.021,00, belanja jasa terealisasi sebesar Rp2.629.865.795,00 atau 96,63 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.721.566.648,00, belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp510.844.254,00 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp512.060.000,00, belanja perjalanan dinas yang terealisasi sebesar Rp4.259.691.450,00 atau 99,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.293.675.000,00 dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang terealisasi sebesar Rp21.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp154.599.390,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2022. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas, komposisi realisasi terbesar berada pada kelompok belanja perjalanan dinas yang berkontribusi sebesar 39,07 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada kelompok belanja uang dan dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang hanya berkontribusi sebesar 0,19 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.


Tabel 5.7
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	8.779.792.802,00	8.637.549.826,00	98,38	(142.242.976,00)
Belanja Barang	2.152.916.154,00	2.130.936.764,00	98,98	(21.979.390,00)
Belanja Jasa	2.205.866.648,00	2.117.265.795,00	95,98	(88.600.853,00)
Belanja Pemeliharaan	496.900.000,00	495.684.254,00	99,76	(1.215.746,00)
Belana Perjalanan Dinas	3.903.110.000,00	3.872.663.013,00	99,22	(30.446.987,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	332.993.100,00	324.436.130,00	97,43	(8.556.970,00)
Belanja Barang	174.671.100,00	169.484.430,00	97,03	(5.186.670,00)
Belanja Jasa	64.700.000,00	64.600.000,00	99,85	(100.000,00)
Belanja Pemeliharaan	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	89.962.000,00	86.691.700,00	96,36	(3.270.300,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	1.038.375.337,00	1.034.858.058,00	99,66	(3.517.279,00)
Belanja Barang	816.355.337,00	816.013.058,00	99,96	(342.279,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa	203.000.000,00	200.000.000,00	98,52	(3.000.000,00)
Belana Perjalanan Dinas	19.020.000,00	18.845.000,00	99,08	(175.000,00)
UPT Panti Sosial Anak	905.234.430,00	904.952.265,00	99,97	(282.165,00)
Belanja Barang	364.151.430,00	363.960.528,00	99,95	(190.902,00)
Belanja Jasa	248.000.000,00	248.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	281.583.000,00	281.491.737,00	99,97	(91.263,00)

Berdasarkan tabel diatas, unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp8.637.549.826,00 atau 98,38 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.779.792.802,00. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp324.436.130,00 atau 97,43 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp332.993.100,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebesar Rp1.034.858.058,00 atau 99,66 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.038.375.337,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp904.952.265,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp905.234.430,00. Berikut disajikan komposisi realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022 pada masing-masing unit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan gambar di atas, komposisi realisasi tertinggi belanja barang dan jasa tahun 2022 berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial yang berkontribusi sebesar 79,23 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang

hanya berkontribusi sebesar 2,98 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Realisasi dari masing-masing kelompok pada belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggarannya. Pada realisasi belanja barang hanya terdiri dari satu item yaitu belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp3.480.394.780,00 atau 99,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.508.094.021,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.699.241,00 yang tidak digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja barang unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	2.152.916.154,00	2.130.936.764,00	98,98	(21.979.390,00)
Belanja Barang Pakai Habis	2.152.916.154,00	2.130.936.764,00	98,98	(21.979.390,00)
UPT Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	174.671.100,00	169.484.430,00	97,03	(5.186.670,00)
Belanja Barang Pakai Habis	174.671.100,00	169.484.430,00	97,03	(5.186.670,00)
UPT Pantii Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	816.355.337,00	816.013.058,00	99,96	(342.279,00)
Belanja Barang Pakai Habis	816.355.337,00	816.013.058,00	99,96	(342.279,00)
UPT Pantii Sosial Anak	364.151.430,00	363.960.528,00	99,95	(190.902,00)
Belanja Barang Pakai Habis	364.151.430,00	363.960.528,00	99,95	(190.902,00)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja barang sebesar Rp2.130.936.764,00 atau 98,98 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.152.916.154,00. Realisasi belanja barang tahun 2022 pada unit kerja UPT Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp169.484.430,00 atau 97,03 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp174.671.100,00. Unit kerja UPT Pantii Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja barang sebesar Rp816.013.058,00 atau 99,96 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp816.355.337,00. Dan pada unit kerja UPT Pantii Sosial Anak, realisasi belanja barang tahun 2022 sebesar Rp363.960.528,00 atau mencapai 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp364.151.430,00. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja barang pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Kimia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	148.496.900,00	148.496.600,00	100,00	(300,00)
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	330.583.623,00	313.619.052,00	94,87	(16.964.571,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.323.000,00	1.322.757,00	99,98	(243,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.296.000,00	2.295.757,00	99,99	(243,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	184.786.850,00	184.554.850,00	99,87	(232.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	138.119.300,00	137.584.225,00	99,61	(535.075,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	610.470.000,00	608.570.000,00	99,69	(1.900.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	61.852.100,00	61.827.650,00	99,96	(24.450,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	18.294.294,00	18.240.348,00	99,71	(53.946,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	87.485.872,00	87.480.872,00	99,99	(5.000,00)
Belanja Obat-Obatan-Obat	16.984.742,00	16.945.863,00	99,77	(38.879,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	223.173.040,00	220.210.776,00	98,67	(2.962.264,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.462.000,00	370.352.000,00	99,97	(110.000,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	71.695.000,00	71.695.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.019.905.000,00	1.015.144.430,00	99,53	(4.760.570,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	14.275.000,00	14.275.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	62.775.050,00	62.773.350,00	100,00	(1.700,00)
Belanja Pakaian Olahraga	135.226.250,00	135.116.250,00	99,92	(110.000,00)
Jumlah	3.508.094.021,00	3.480.394.780,00	99,21	(27.699.241,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang pakai habis tahun 2022 terdiri dari dua puluh satu item belanja. Jenis belanja dalam kelompok belanja barang pakai habis dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu berada pada belanja bahan-bahan kimia, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja bahan – isi tabung gas, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja pakaian dinas lapangan (PDL), belanja pakaian pelatihan

kerja serta belanja pakaian batik tradisional dengan realisasi mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan jenis belanja dalam kelompok belanja barang pakai habis dengan tingkat realisasi terendah berada pada belanja bahan-bahan lainnya yang terealisasi sebesar 94,87 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari lima item belanja. Terdapat tiga item belanja yang tingkat realisasinya mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin serta belanja sewa gedung dan bangunan. Dua item lainnya yaitu belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp2.515.585.795,00 atau 96,49 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.607.096.648,00 dan belanja jasa konsultasi konstruksi yang terealisasi sebesar Rp49.810.000,00 atau 99,62 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Jasa



Berdasarkan grafik di atas, belanja jasa kantor berkontribusi sebesar 95,65 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2022 dan merupakan kontribusi tertinggi dalam kelompok belanja jasa. Sedangkan item belanja dengan kontribusi terendah berada pada belanja iuran jaminan/asuransi yang berkontribusi sebesar 0,44 persen terhadap jumlah realisasi belanja jasa tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja jasa unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	2.205.866.648,00	2.117.265.795,00	95,98	(88.600.853,00)
Belanja Jasa Kantor	2.103.046.648,00	2.014.635.795,00	95,80	(88.410.853,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.520.000,00	11520000	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.300.000,00	35300000	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6000000	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49810000	99,62	(190.000,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	64.700.000,00	64.600.000,00	99,85	(100.000,00)
Belanja Jasa Kantor	64.700.000,00	64.600.000,00	99,85	(100.000,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	203.000.000,00	200.000.000,00	98,52	(3.000.000,00)
Belanja Jasa Kantor	203.000.000,00	200.000.000,00	98,52	(3.000.000,00)
UPT Panti Sosial Anak	248.000.000,00	248.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	236.350.000,00	236.350.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja jasa sebesar Rp2.117.265.795,00 atau 95,98 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.205.866.648,00. Realisasi belanja jasa tahun 2022 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp64.600.000,00 atau 99,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp64.700.000,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja jasa sebesar Rp200.000.000,00 atau 98,52 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp203.000.000,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja jasa tahun 2022 sebesar Rp248.000.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja jasa kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	239.200.000,00	238.900.000,00	99,87	(300.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	410.710.000,00	410.110.000,00	99,85	(600.000,00)
Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	60.800.000,00	60.800.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	17.400.000,00	3.176.130,00	18,25	(14.223.870,00)
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.399.700.000,00	1.396.600.000,00	99,78	(3.100.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.900.000,00	100.900.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	20.033.500,00	19.006.200,00	94,87	(1.027.300,00)
Belanja Tagihan Telepon	720.000,00	411.136,00	57,10	(308.864,00)
Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	3.896.325,00	36,08	(6.903.675,00)
Belanja Tagihan Listrik	202.483.148,00	165.514.536,00	81,74	(36.968.612,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.500.000,00	12.510.000,00	75,82	(3.990.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	68.700.000,00	60.615.568,00	88,23	(8.084.432,00)
Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.850.000,00	27.845.900,00	63,50	(16.004.100,00)
Jumlah	2.607.096.648,00	2.515.585.795,00	96,49	(91.510.853,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja jasa kantor tahun 2022 terdiri dari tujuh belas item belanja. Item belanja dengan tingkat realisasi tertinggi yang mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan sebanyak enam item yaitu belanja honorarium rohaniwan, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik, belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi serta belanja paket/pengiriman. Sedangkan item belanja dengan tingkat realisasi terendah dalam kelompok belanja jasa kantor berada pada belanja tagihan air yang hanya terealisasi sebesar 36,08 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja sewa peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.12
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	31.400.000,00	31.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	0,00
Jumlah	39.450.000,00	39.450.000,00	100,00	0,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja sewa peralatan dan mesin tahun 2022 terdiri dari empat item belanja. Seluruh item belanja pada kelompok belanja sewa peralatan dan mesin terealisasi sebesar 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja jasa konsultasi konstruksi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi dan Konstruksi Tahun 2022


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	42.000.000,00	41.950.000,00	99,88	(50.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.000.000,00	7.860.000,00	98,25	(140.000,00)
Jumlah	50.000.000,00	49.810.000,00	99,62	(190.000,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja jasa konsultasi dan konstruksi tahun 2022 terdiri dari dua item belanja yaitu belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain interior yang terealisasi sebesar 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan serta belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur yang terealisasi sebesar 98,25 persen dari jumlah yang dianggarkan. Untuk kelompok belanja iuran jaminan/asuransi serta belanja sewa gedung dan bangunan masing-masing hanya terdiri dari satu item belanja. Pada kelompok belanja iuran jaminan/asuransi terdiri dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang terealisasi sebesar Rp11.520.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan serta pada kelompok belanja sewa gedung dan bangunan hanya terdiri dari belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang terealisasi sebesar Rp13.500.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari dua item yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp189.045.254,00 atau 99,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp189.610.000,00 serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp321.799.000,00 atau 99,80 persen dari

jumlah yang dianggarkan sebesar Rp322.450.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022



Berdasarkan gambar di atas, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan memiliki komposisi realisasi tertinggi dalam kelompok belanja pemeliharaan dengan kontribusi sebesar 62,99 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022. Sedangkan komposisi terendah berada pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan kontribusi sebesar 37,01 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja pemeliharaan unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.14
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	496.900.000,00	495.684.254,00	99,76	(1.215.746,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.950.000,00	181.385.254,00	99,69	(564.746,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	314.950.000,00	314.299.000,00	99,79	(651.000,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00	0,00
UPT Panti Sosial Anak	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp495.684.254,00 atau 99,76 persen dari

jumlah yang dianggarkan sebesar Rp496.900.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp3.660.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp11.500.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja pemeliharaan pada tahun 2022.

Kelompok belanja perjalanan dinas hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp4.259.691.450,00 atau 99,21 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.293.675.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp33.983.550,00 yang tidak digunakan pada tahun 2022. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi anggaran serta realisasi belanja perjalanan dinas unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat Dinas Sosial	3.903.110.000,00	3.872.663.013,00	99,22	(30.446.987,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.903.110.000,00	3.872.663.013,00	99,22	(30.446.987,00)
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	89.962.000,00	86.691.700,00	96,36	(3.270.300,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.962.000,00	86.691.700,00	96,36	(3.270.300,00)
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	19.020.000,00	18.845.000,00	99,08	(175.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.020.000,00	18.845.000,00	99,08	(175.000,00)
UPT Panti Sosial Anak	281.583.000,00	281.491.737,00	99,97	(91.263,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.583.000,00	281.491.737,00	99,97	(91.263,00)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa unit kerja Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.872.663.013,00 atau 99,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.903.110.000,00. Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial sebesar Rp86.691.700,00 atau 96,36 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp89.962.000,00. Unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan belanja perjalanan dinas sebesar Rp18.845.000,00 atau 99,08 persen dari jumlah yang dianggarkan

sebesar Rp19.020.000,00. Dan pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak, realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp281.491.737,00 atau mencapai 99,97 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp281.583.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Bantuan Sosial	32.870.006.795,05	2.455.178.000,00

Belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp32.870.006.795,05 atau 99,65 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp32.984.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar Rp30.414.828.795,05 atau 1.238,80 persen bila dibandingkan jumlah realisasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp2.455.178.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 hanya terdiri dari satu item yaitu belanja bantuan sosial kepada keluarga. Realisasi belanja bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	549.465.838,00	440.970.000,00


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp549.465.838,00 atau 99,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp550.310.988,00. Realisasi belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp108.495.838,00 atau 24,60 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp440.970.000,00. Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.310.988,00	260.165.838,00	99,94	(145.150,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.670.000,00	99,78	(330.000,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	140.000.000,00	139.630.000,00	99,74	(370.000,00)
Jumlah	550.310.988,00	549.465.838,00	99,85	(845.150,00)


Tabel 5.16 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp260.165.838,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp260.310.988,00. Belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp149.670.000,00 atau 99,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Serta belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp139.630.000,00 atau 99,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00. Berikut disajikan grafik komposisi belanja modal tahun 2022.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022



Berdasarkan grafik di atas, masing-masing item pada kelompok belanja modal memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja modal tahun 2022. Komposisi realisasi tertinggi berada pada belanja modal peralatan dan mesin yang berkontribusi sebesar 47,35 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2022. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada belanja modal aset tetap lainnya yang berkontribusi sebesar 25,41 persen dari jumlah realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut disajikan grafik perbandingan dari rincian realisasi Belanja Modal untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.13
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021



Pada gambar 5.13 di atas dapat dilihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.040.838,00 atau 17,13 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp222.125.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp139.630.000,00 dibandingkan nilai realisasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp0,00. Sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp69.175.000,00 atau 31,61 persen bila dibandingkan dengan nilai realisasi tahun 2021 sebesar Rp218.845.000,00. Realisasi belanja modal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 hanya berada pada unit kerja Sekretariat Dinas Sosial.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.165.838,00	222.125.000,00


Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp260.165.838,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp260.310.988,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.040.838,00 dibandingkan jumlah realisasi tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp222.125.000,00. Berikut ini rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.685.838,00	49.680.838,00	99,99	(5.000,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.750.150,00	21.729.800,00	99,91	(20.350,00)
Belanja Modal Komputer	188.875.000,00	188.755.200,00	99,94	(119.800,00)
Jumlah	260.310.988,00	260.165.838,00	99,94	(145.150,00)

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok yaitu belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp49.680.838,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp49.685.838,00, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar yang terealisasi sebesar Rp21.729.800,00 atau 99,91 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp21.750.150,00, serta belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp188.755.200,00 atau 99,94 persen dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp188.875.000,00. Sehingga secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 yang tidak digunakan sebesar Rp145.150,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



Gambar 5.14 menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu berada pada belanja modal komputer yang berkontribusi sebesar 77,55 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar yang berkontribusi sebesar 8,35 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Realisasi pada kelompok belanja modal alat rumah tangga terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja modal mebel sebesar Rp12.000.000,00, belanja modal alat pendingin sebesar Rp27.400.978,00 serta belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp10.279.860,00. Sedangkan pada kelompok belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar hanya terdiri dari dua item yaitu belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp18.732.800,00 dan belanja modal alat komunikasi telepon sebesar Rp2.997.000,00. Dan pada kelompok belanja modal komputer terdiri dari dua item yaitu belanja modal personal komputer sebesar Rp164.895.000,00 dan belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp23.860.200,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.670.000,00	218.845.000,00

Belanja modal gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp149.670.000,00 atau 99,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp69.175.000,00 atau 31,61 persen dibandingkan nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp218.845.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 hanya berupa pengadaan bangunan gedung kantor.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	139.630.000,00	0,00

Belanja modal aset tetap lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp139.630.000,00 atau 99,74 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp139.630.000,00 bila dibandingkan nilai realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 hanya berupa pengadaan *software*.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) - LRA	(59.617.443.522,05)	(25.902.990.370,00)

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit

Sebesar Rp59.617.443.522,05 atau 96,84 persen dari jumlah anggaran defisit yang telah ditetapkan sebesar Rp61.565.482.308,00. Nilai defisit Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.714.453.152,05 atau 130,16 persen dari nilai defisit tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp25.902.990.370,00. Tabel berikut menunjukkan rincian distribusi surplus/(defisit) - LRA unit yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.18
Rekapitulasi Surplus/(Defisit) - LRA Tahun 2022
Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
Sekretariat Dinas Sosial	(59.253.913.603,00)	(57.318.231.231,05)	96,73
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	(355.958.938,00)	(347.401.968,00)	97,60
UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	(1.050.375.337,00)	(1.046.858.058,00)	99,67
UPT Panti Sosial Anak	(905.234.430,00)	(904.952.265,00)	99,97
Jumlah	(61.565.482.308,00)	(59.617.443.522,05)	96,84

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, unit Sekretariat Dinas Sosial merealisasikan defisit sebesar Rp57.318.231.231,05 atau 96,73 persen dari yang telah dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial memperoleh defisit sebesar Rp347.401.968,00 atau 97,60 persen dari jumlah yang telah dianggarkan, pada UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena merealisasikan defisit sebesar Rp1.046.858.058,00 atau 99,67 persen dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan dan pada UPT Panti Sosial Anak memperoleh defisit sebesar Rp904.952.265,00 atau 99,97 persen dari jumlah yang telah dianggarkan.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Penjelasan mengenai akun-akun neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1 Aset	21.453.499.519,00	21.487.435.864,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana


manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp21.453.499.519,00. Nilai aset tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.936.345,00 atau 0,16 persen jika dibandingkan dengan nilai aset yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.487.435.864,00. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.19
Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Aset Lancar	2.219.925,00	1.432.250,00	787.675,00	55,00
Aset Tetap	20.185.984.674,00	20.439.206.025,00	(253.221.351,00)	(1,24)
Aset Lainnya	1.265.294.920,00	1.046.797.589,00	218.497.331,00	20,87
Jumlah	21.453.499.519,00	21.487.435.864,00	(33.936.345,00)	(0,16)

Berdasarkan Tabel 5.19 diatas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 terjadi kenaikan pada jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp787.675,00 atau 55,00 persen. Aset lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp218.497.331,00 atau 20,87 persen. Sedangkan nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp253.221.351,00 atau turun sebesar 1,24 persen. Berikut disajikan komposisi aset per 31 Desember 2022

Gambar 5.15
Komposisi Aset per 31 Desember 2022



Berdasarkan Gambar 5.15 diatas maka dapat diketahui bahwa komposisi aset yang dimiliki Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 didominasi

oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu 94,09 persen dari jumlah aset, kemudian aset lainnya berkontribusi sebesar 5,90 persen, dan komposisi terkecil berada pada kelompok aset lancar yang berkontribusi hanya sebesar 0,01 persen dari jumlah aset per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	2.219.925,00	1.432.250,00

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp2.219.925,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp787.675,00 atau 55,00 persen jika dibandingkan dengan nilai aset lancar yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.432.250,00. Adapun rincian jenis aset lancar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20
Rincian Aset Lancar Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang	34.960.000,00	44.680.000,00
Penyisihan Piutang	(34.960.000,00)	(44.680.000,00)
Persediaan	2.219.925,00	1.432.250,00
Jumlah	2.219.925,00	1.432.250,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.142,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan surat tanda setoran (STS) sisa uang persediaan (UP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor BKU 30586 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp386.141.335,00; STS sisa UP UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena dengan nomor BKU 28795 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp734.725,00; STS sisa UP UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Susila dengan nomor BKU 30144 tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp1.731.000,00; serta STS sisa UP UPT. Panti Sosial Anak dengan nomor BKU 30163 tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp8.150.000,00, semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah. Sehingga nilai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Piutang Pendapatan	34.960.000,00	44.680.000,00

Piutang pendapatan daerah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Saldo piutang pendapatan yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan pendapatan sewa rumah dinas yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp34.960.000,00. Nilai piutang pendapatan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.720.000,00 bila dibandingkan dengan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.680.000,00. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya koreksi atas nilai

piutang sewa rumah dinas sebesar Rp960.000,00 serta adanya pembayaran atas piutang sebesar Rp8.760.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Penyisihan Piutang	(34.960.000,00)	(44.680.000,00)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Saldo penyisihan piutang yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp34.960.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.720.000,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.680.000,00. Penurunan nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2022 disebabkan karena adanya koreksi atas nilai piutang sebesar Rp960.000,00 serta adanya pembayaran piutang sebesar Rp8.760.000,00 sehingga dilakukan penyesuaian juga terhadap nilai penyisihan piutang.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Persediaan	2.219.925,00	1.432.250,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.219.925,00. Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp787.675,00 dari nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.432.250,00. Berikut disajikan rincian persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.21
Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Bahan Pakai Habis	2.219.925,00	1.432.250,00	90.675,00
Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.219.925,00	1.432.250,00	90.675,00

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari persediaan bahan pakai habis sebesar Rp2.219.925,00. Berikut disajikan rincian persediaan bahan pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.22
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.814.175,00	833.750,00	980.425,00
Persediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	62.000,00	85.500,00	(23.500,00)
Persediaan Barang Cetakan	343.750,00	513.000,00	(169.250,00)
Jumlah	2.219.925,00	1.432.250,00	787.675,00


Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa persediaan bahan pakai habis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih serta persediaan barang cetakan. Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp980.425,00 dibandingkan nilai persediaan alat tulis kantor yang disajikan per 31 Desember 2021. Nilai persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih penurunan sebesar Rp23.500,00 dibandingkan nilai yang disajikan periode sebelumnya. Nilai persediaan barang cetakan juga mengalami penurunan sebesar Rp169.250,00 dibandingkan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian distribusi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berdasarkan unit kerja.

Tabel 5.23
Rincian Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja

Unit	Nilai Persediaan Per 31 Desember 2022	Nomor Berita Acara Stock Opname
Sekretariat Dinas Sosial	646.150,00	900/43/Keu.Asset
UPT Pantu Sosial Anak	299.000,00	900/41/Keu.Asset
UPT Pantu Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	398.000,00	900/40/Keu.Asset
UPT Pantu Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	876.775,00	900/42/Keu.Asset

Nilai persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari empat unit kerja. Pada unit Sekretariat Dinas Sosial, saldo persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp646.150,00, pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak saldo persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp299.000,00, pada unit kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial saldo persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp398.000,00 dan Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena saldo persediaan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp876.775,00. Berikut disajikan grafik komposisi persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berdasarkan unit kerja.

Gambar 5.16
Komposisi Persediaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan grafik di atas, komposisi tertinggi berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena yaitu sebesar Rp876.775,00 atau berkontribusi sebesar 39,50 persen dari jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2022. Sedangkan komposisi terendah berada pada unit kerja UPT Panti Sosial Anak yaitu sebesar Rp299.000,00 atau berkontribusi sebesar 13,47 persen dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	20.185.984.674,00	20.439.206.025,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp20.185.984.674,00. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, saldo aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp253.221.351,00 atau 1,24 persen dibandingkan nilai aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.439.206.025,00. Berikut rincian jenis, mutasi


dan komposisi harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :

Tabel 5.24
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021	Mutasi Naik/(Turun)	31 Desember 2022
Tanah	10.324.412.000,00	23.000.000,00	10.347.412.000,00
Peralatan dan Mesin	5.347.945.531,00	5.965.881,00	5.353.911.412,00
Gedung dan Bangunan	15.017.912.087,00	314.957.000,00	15.332.869.087,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	745.721.000,00	0,00	745.721.000,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Total Harga Perolehan	31.450.390.618,00	343.922.881,00	31.794.313.499,00
Total Akumulasi penyusutan	11.011.184.593,00	597.144.232,00	11.608.328.825,00
Nilai Buku Aset Tetap	20.439.206.025,00	(253.221.351,00)	20.185.984.674,00

Berdasarkan Tabel 5.24 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp343.922.881,00, sehingga diperoleh saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp31.794.313.499,00. Pada saldo akumulasi penyusutan aset tetap juga mengalami kenaikan sebesar Rp597.144.232,00, sehingga diperoleh saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 yang disajikan sebesar Rp11.608.328.825,00. Dari hasil pengurangan antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan, didapatkan saldo nilai buku aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp20.185.984.674,00. Sedangkan untuk komposisi harga perolehan aset tetap dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5.17
Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022



Berdasarkan Gambar 5.17 diatas maka dapat diketahui bahwa per 31 Desember 2022, komposisi harga perolehan aset tetap Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh aset tetap jenis gedung dan bangunan yaitu sebesar 48,23 persen, sedangkan untuk komposisi terkecil berada pada jenis aset tetap lainnya dengan kontribusi hanya sebesar 0,05 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	10.347.412.000,00	10.324.412.000,00

Aset tetap tanah selama tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2022 yaitu berupa tanah kampung sebesar Rp10.347.412.000,00. Nilai tanah yang disajikan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.000.000,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.324.412.000,00. Kenaikan aset tetap – tanah disebabkan adanya hibah dari Kementerian Keuangan yang diserahkan kepada Departemen Sosial lalu dialihkan penggunaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KEP-57/.A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah Tanggal 18 Agustus 2000. Tanah yang dihibahkan berupa tanah makam pahlawan di Kabupaten Banggai sebesar Rp14.000.000,00 dan hibah tanah makam pahlawan di Kabupaten Poso sebesar Rp9.000.000,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan dan Mesin	5.353.911.412,00	5.347.945.531,00

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp5.353.911.412,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.965.881,00 atau 0,11 persen jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.347.945.531,00. Berikut disajikan mutasi bertambah dan berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2022.

Tabel 5.25
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	5.347.945.531,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	260.165.838,00
Jumlah Mutasi Bertambah	260.165.838,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	254.199.957,00
Jumlah Mutasi Berkurang	254.199.957,00
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	5.353.911.412,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2022. Mutasi bertambah disebabkan oleh realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 yang merupakan pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp49.680.838,00, pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp21.729.800,00 serta pengadaan komputer sebesar Rp188.755.200,00. Sedangkan mutasi berkurang disebabkan adanya aset tetap – peralatan dan mesin yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain disebabkan telah dalam kondisi rusak berat sebesar Rp254.199.957,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022

Tabel 5.26
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Alat Angkutan	2.678.187.310,00	50,02
Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.011.073,00	0,26
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.541.357.609,00	28,79
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	109.993.700,00	2,05
Alat Laboratorium	7.915.600,00	0,15
Alat Persenjataan	2.490.000,00	0,05
Komputer	999.956.120,00	18,68
Jumlah	5.353.911.412,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 terdiri dari tujuh item. Komposisi tertinggi berada pada item alat angkutan dengan nilai Rp2.678.187.310,00 atau berkontribusi sebesar 50,02 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022. Sedangkan komposisi terendah berada pada item alat persenjataan yang memiliki

nilai sebesar Rp2.490.000,00 atau 0,05 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	15.332.869.087,00	15.017.912.087,00

Aset tetap gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp15.332.869.087,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp314.957.000,00 atau 2,10 persen bila dibandingkan nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp15.017.912.087,00. Berikut disajikan tabel mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2022.

Tabel 5.27
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	15.017.912.087,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022	149.670.000,00
Kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022	249.555.000,00
Kapitalisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2022	49.810.000,00
Hibah	850.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	449.885.000,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	134.078.000,00
Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomptabel	850.000,00
Jumlah Mutasi Berkurang	134.928.000,00
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	15.332.869.087,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah dan mutasi berkurang pada aset tetap – gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi bertambah sebesar Rp149.670.000,00 merupakan nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022.
2. Mutasi bertambah sebesar Rp249.555.000,00 merupakan kapitalisasi nilai beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset tetap – gedung dan bangunan. Nilai tersebut merupakan pekerjaan rehab kantor UPT. Panti Sosial Anak sebesar Rp49.755.000,00 dengan SP2D Nomor 01535/SP2D-LS/BPKAD/2022 dan 01534/SP2D-LS/BPKAD/2022 serta pekerjaan

rehabilitasi ruangan kepala dinas sebesar Rp199.800.000,00 dengan SP2D Nomor 18353/SP2D-LS/BPKAD/2022.

3. Mutasi bertambah sebesar Rp49.810.000,00 merupakan nilai beban jasa konsultansi konstruksi yang dikapitalisasi menjadi aset tetap – gedung dan bangunan. Nilai tersebut berupa jasa konsultansi perencanaan pekerjaan interior ruangan kepala dinas sebesar Rp41.950.000,00 dengan SP2D Nomor 13220/SP2D-LS/BPKAD/2022 serta jasa konsultansi pengawasan pekerjaan interior ruangan kepala dinas sebesar Rp7.860.000,00 dengan SP2D Nomor 18712/SP2D-LS/BPKAD/2022.
4. Mutasi bertambah sebesar Rp850.000,00 merupakan hibah bangunan Pendidikan darurat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KEP-57/.A/2000 pada tanggal 18 Agustus 2002.
5. Mutasi berkurang sebesar Rp134.078.000,00 disebabkan oleh adanya aset tetap – gedung dan bangunan yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain.
6. Mutasi berkurang sebesar Rp850.000,00 disebabkan oleh adanya aset tetap – gedung dan bangunan yang direklasifikasi menjadi barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap.

Berikut disajikan rincian aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.28
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Bangunan Gedung	14.847.569.087,00	96,83
Monumen	336.800.000,00	2,20
Tugu Titik Kontrol/Pasti	148.500.000,00	0,97
Jumlah	15.332.869.087,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap – gedung dan bangunan per Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 31 Desember 2022 terdiri dari tiga item. Komposisi terbesar berada pada item bangunan gedung dengan nilai Rp14.847.569.087,00 atau berkontribusi sebesar 96,83 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – gedung dan bangunan. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item tugu titik kontrol/pasti dengan nilai Rp148.500.000,00 atau berkontribusi hanya sebesar 0,97

persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – gedung dan bangunan per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	745.721.000,00	745.721.000,00

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp745.721.000,00. Nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021. Berikut disajikan rincian aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022.

Tabel 5.29
Rincian Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Jalan dan Jembatan	278.937.000,00	37,41
Bangunan Air	318.415.000,00	42,70
Jaringan	148.369.000,00	19,90
Jumlah	745.721.000,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari tiga item. Komposisi tertinggi berada pada item bangunan air dengan nilai sebesar Rp318.415.000,00 atau berkontribusi sebesar 42,70 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi. Sedangkan komposisi terendah berada pada item jaringan dengan nilai Rp148.369.000,00 atau berkontribusi sebesar 19,90 persen dari jumlah harga perolehan aset tetap – jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp14.400.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan

dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2021. Aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 hanya berupa bahan perpustakaan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dan tahun 2021 tidak memiliki aset tetap yang berupa konstruksi dalam pengerjaan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(11.608.328.825,00)	(11.011.184.593,00)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp11.608.328.825,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp597.144.232,00 atau 5,42 persen jika dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.011.184.593,00. Berikut rincian mengenai akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 5.30
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan tahun 2022	Akumulasi Penyusutan s/d tahun 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.608.523.097,00	(242.343.550,00)	583.238.064,00	3.949.417.611,00
Gedung dan Bangunan	7.227.919.042,00	(42.131.637,00)	302.307.503,00	7.488.094.908,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	174.742.454,00	(14.503.968,00)	10.577.820,00	170.816.306,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.011.184.593,00	(298.979.155,00)	896.123.387,00	11.608.328.825,00

Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.608.328.825,00 diperoleh dari penjumlahan antara nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.011.184.593,00 dengan beban penyusutan tahun 2022 sebesar Rp896.123.387,00 kemudian dikurangi dengan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp298.979.155,00. Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku aset tetap per 31 desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
Tanah	10.347.412.000,00	0,00	10.347.412.000,00
Peralatan dan Mesin	5.353.911.412,00	3.949.417.611,00	1.404.493.801,00
Gedung dan Bangunan	15.332.869.087,00	7.488.094.908,00	7.844.774.179,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	745.721.000,00	170.816.306,00	574.904.694,00
Aset Tetap Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
Jumlah	31.794.313.499,00	11.608.328.825,00	20.185.984.674,00

Selain aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (Barang Ekstrakomptabel) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32
Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	Mutasi		31 Desember 2022
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	18.888.405,00	0,00	17.967.975,00	920.430,00
Gedung dan Bangunan	81.000.000,00	0,00	23.750.000,00	57.250.000,00
Jumlah	99.888.405,00	0,00	41.717.975,00	58.170.430,00

Berdasarkan tabel di atas, saldo barang ekstrakomptabel terdiri dari kelompok peralatan dan mesin sebesar Rp920.430,00 dan kelompok gedung dan bangunan sebesar Rp57.250.000,00. Peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp17.967.975,00 dari jumlah yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.888.405,00, serta gedung dan bangunan yang juga mengalami penurunan sebesar Rp23.750.000,00 dari yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp81.000.000,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	1.265.294.920,00	1.046.797.589,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.265.294.920,00. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp218.497.331,00 atau 20,87 persen bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.046.797.589,00. Aset lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Aset Tidak Berwujud	155.413.200,00	39.248.458,00

Aset tidak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp155.413.200,00. Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp116.164.742,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.248.458,00. Berikut disajikan rincian pembentukan aset tidak berwujud per 31 Desember 2022.

Tabel 5.33
Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	49.577.000,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa belanja modal software yang dicatat ke belanja modal aset tetap lainnya	139.630.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	139.630.000,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	189.207.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021	10.328.542,00
Koreksi atas Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.544.558,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.920.700,00

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	33.793.800,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022	155.413.200,00

Berdasarkan tabel di atas, harga perolehan aset tidak berwujud selama tahun 2022 mengalami mutasi bertambah yang disebabkan oleh adanya reklasifikasi aset tetap lainnya menjadi aset tidak berwujud berupa realisasi belanja modal *software* pada tahun 2022. Nilai buku aset tidak berwujud Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp155.413.200,00 diperoleh dari pengurangan antara nilai perolehan aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp189.207.000,00 dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.793.800,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Aset Lain-lain	1.109.881.720,00	1.007.549.131,00

Aset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.109.881.720,00, dibandingkan dengan nilai aset lain-lain yang disajikan per 31 Desember 2021, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp102.332.589,00. Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2022.

Tabel 5.34
Rincian Pembentukan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	4.780.287.510,00
Mutasi Bertambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	254.199.957,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	134.078.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	388.277.957,00
Mutasi Berkurang	
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	5.168.565.467,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021	3.772.738.379,00
Koreksi atas Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	276.117.952,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	9.827.416,00

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	4.058.683.747,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2022	1.109.881.720,00

Aset lain-lain Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.109.881.720,00 diperoleh dari pengurangan antara nilai perolehan aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.168.565.467,00 dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.058.683.747,00.

Selain aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Aset lainnya yang masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 sebesar Rp269.062.311,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.567.975,00 dari yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp226.494.336,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	20.486.618,00	18.033.752,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Saldo kewajiban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp20.486.618,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.452.866,00 atau 13,60 persen bila dibandingkan dengan nilai kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.033.752,00. Kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari kewajiban jangka pendek.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Utang Belanja	20.486.618,00	18.033.752,00

Utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp20.486.618,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.452.866,00 bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021

sebesar Rp18.033.752,00. Berikut disajikan rincian utang belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

Tabel 5.35
Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Listrik	Dinas Sosial	8.100.000,00
	UPT PSTW Madago Tentena	3.300.000,00
	Panti Sosial Anak	2.461.800,00
	Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1.311.768,00
Air	Panti Sosial Anak	711.500,00
Internet	Dinas Sosial	3.140.000,00
	UPT PSTW Madago Tentena	560.000,00
	Panti Sosial Anak	560.000,00
	Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	341.550,00
Jumlah		20.486.618,00

Berdasarkan tabel di atas, utang belanja per 31 Desember 2022 yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari utang listrik sebesar Rp15.173.568,00, utang air sebesar Rp711.500,00 serta utang internet sebesar Rp4.601.550,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3 Ekuitas	21.433.012.901,00	21.469.402.112,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp21.433.012.901,00. Jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021, nilai ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.389.211,00 atau 0,17 persen. Pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam Tabel 5.31 berikut ini:

Tabel 5.36
Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00
Surplus/(Defisit) – LO	(59.695.999.378,05)	(26.416.840.926,00)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	18.316.645,00	51.337.893,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	59.641.293.522,05	25.902.988.228,00
Ekuitas akhir	21.433.012.901,00	21.469.402.112,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni pendapatan-LO dan beban-LO serta surplus/(defisit) operasional. Pengakuan atas pendapatan-LO dan beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Sosial Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2022. Penjelasan mengenai akun-akun laporan operasional tahun anggaran 2022 sebagai berikut:


	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1 Pendapatan - LO	69.080.000,00	65.760.000,00

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Sosial Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo pendapatan - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami disajikan sebesar Rp69.080.000,00. Saldo pendapatan - LO pada tahun 2022 tersebut hanya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) - LO.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	69.080.000,00	65.760.000,00

Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp69.080.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.320.000,00 atau 5,05 persen jika dibandingkan dengan nilai yang disajikan tahun 2021 sebesar Rp65.760.000,00. Saldo pendapatan asli daerah - LO pada Dinas Sosial Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tersebut hanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut disajikan grafik yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan - LO tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.18
Komparasi Pendapatan LO Tahun 2022 dan 2021
Pendapatan-LO



Nilai pendapatan – LO dapat jadi berbeda dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis pencatatan antara laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Pada tahun 2022, nilai pendapatan – LO sama dengan nilai realisasi pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Artinya, seluruh pendapatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah diterima dalam bentuk kas.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban - LO	59.765.079.378,05	26.482.600.926,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan sebesar Rp59.765.079.378,05. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.282.478.452,05 atau 125,68 persen. Berikut rincian beban tahun 2022 :

Tabel 5.37
Rincian Beban Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Beban Pegawai	15.365.254.610,00	15.728.327.270,00	(363.072.660,00)	(2,31)
Beban Barang dan Jasa	10.604.946.470,00	7.151.137.834,00	3.453.808.636,00	48,30
Beban Bantuan Sosial	32.870.006.795,05	2.455.178.000,00	30.414.828.795,05	1.238,80
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	583.238.064,00	839.609.410,00	(256.371.346,00)	(30,53)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	302.307.503,00	291.567.362,00	10.740.141,00	3,68

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.577.820,00	11.823.350,00	(1.245.530,00)	(10,53)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.827.416,00	0,00	9.827.416,00	100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.920.700,00	4.957.700,00	13.963.000,00	281,64
Jumlah	59.765.079.378,05	26.482.600.926,00	33.282.478.452,05	125,68

Berdasarkan tabel 5.37 diatas, maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 jumlah beban sebesar Rp59.765.079.378,05. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah beban mengalami kenaikan sebesar Rp33.282.478.452,05. Penurunan terjadi pada beban penyusutan peralatan dan mesin yang mencapai 30,53 persen, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai 10,53 persen serta beban pegawai yang turun sebesar 2,31 persen. Beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar sebesar 48,30 persen, beban bantuan sosial meningkat sebesar 1.238,80 persen dari tahun sebelumnya dan merupakan kenaikan tertinggi dalam kelompok beban. Beban penyusutan gedung dan bangunan meningkat sebesar 3,68 persen, beban penyusutan aset lainnya meningkat sebesar 100,00 persen serta beban amortisasi aset tidak berwujud meningkat sebesar 281,68 persen.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.1 Beban Pegawai	15.365.254.610,00	15.728.327.270,00

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp363.072.660,00 atau sebesar 2,31 persen jika dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2022 berpotensi mengalami perbedaan nilai yang diakibatkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan, berikut disajikan tabel rincian beban pegawai tahun 2022 dan komparasinya dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

Tabel 5.38
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Gaji Pokok ASN	7.825.623.500,00	7.825.623.500,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Tunjangan Keluarga ASN	622.909.712,00	622.909.712,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	336.680.000,00	336.680.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	430.319.640,00	430.319.640,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.675.008,00	5.675.008,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	106.040,00	106.040,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.651.620.710,00	5.651.620.710,00	0,00
Honorarium	133.320.000,00	133.320.000,00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00

Berdasarkan tabel 5.38 diatas, rincian beban pegawai terdiri dari sebelas item yaitu beban gaji pokok ASN, beban tunjangan keluarga ASN, beban tunjangan jabatan ASN, beban tunjangan fungsional ASN, beban tunjangan fungsional umum ASN, beban tunjangan beras ASN, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, beban pembulatan gaji ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, beban honorarium dan beban jasa pengelolaan BMD. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realiasi belanja pegawai pada tahun 2022 yang diakibatkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Artinya, seluruh beban pegawai telah dikeluarkan dalam bentuk kas. Berikut disajikan komposisi beban pegawai tahun 2022.

Tabel 5.39
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)	Komposisi (%)
Gaji Pokok ASN	7.825.623.500,00	50,93
Tunjangan Keluarga ASN	622.909.712,00	4,05
Tunjangan Jabatan ASN	341.000.000,00	2,22
Tunjangan Fungsional Umum ASN	336.680.000,00	2,19
Tunjangan Beras ASN	430.319.640,00	2,80
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.675.008,00	0,04
Pembulatan Gaji ASN	106.040,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.651.620.710,00	36,78
Honorarium	133.320.000,00	0,87
Jasa Pengelolaan BMD	18.000.000,00	0,12
Jumlah	15.365.254.610,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, komposisi terbesar berada pada item beban gaji pokok ASN sebesar Rp7.825.623.500,00 atau berkontribusi sebesar 50,93 persen terhadap jumlah beban pegawai tahun 2022. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item beban

pembulatan gaji ASN yang disajikan sebesar Rp106.040,00 atau berkontribusi hanya sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa	10.604.946.470,00	7.151.137.834,00

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang atau jasa. Beban barang dan jasa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp10.604.946.470,00. Nilai beban barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.453.808.636,00 atau 48,30 persen jika dibandingkan dengan nilai ditahun sebelumnya. Jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realiasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 berpotensi mengalami perbedaan diakibatkan karena basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatannya tidak sama, berikut rincian beban barang dan jasa tahun 2022 dan komparasinya dengan belanja barang dan jasa.

Tabel 5.40
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Barang Pakai Habis	3.479.607.105,00	3.480.394.780,00	(787.675,00)
Jasa Kantor	2.518.038.661,00	2.515.585.795,00	2.452.866,00
Iuran Jaminan/Asuransi	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
Sewa Peralatan dan Mesin	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00
Sewa Gedung dan Bangunan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	49.810.000,00	(49.810.000,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.045.254,00	189.045.254,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72.244.000,00	321.799.000,00	(249.555.000,00)
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.259.691.450,00	4.259.691.450,00	0,00
Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Barang Ekstrakomptabel	850.000,00	0,00	850.000,00
Jumlah	10.604.946.470,00	10.901.796.279,00	(296.849.809,00)

Jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp10.604.946.470,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp10.901.796.279,00 atau terdapat selisih sebesar Rp296.849.809,00 dimana jumlah beban lebih rendah daripada jumlah realisasi belanja, berikut disajikan perbedaannya.

1. Nilai bahan pakai habis memiliki selisih sebesar Rp787.675,00 dimana nilai beban lebih rendah daripada realisasi belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemakaian persediaan selama tahun 2022 lebih kecil dibandingkan pembeliannya. Selisih tersebut merupakan kenaikan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.219.925,00 dari yang disajikan per 31 Desember 2021 sebelumnya sebesar Rp1.432.250,00.
2. Nilai jasa kantor mengalami selisih sebesar Rp2.452.866,00 dimana nilai beban lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi belanja. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan nilai utang belanja per dari yang disajikan sebelumnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.033.752,00 menjadi Rp20.486.618,00 per 31 Desember 2022.
3. Nilai jasa konsultasi konstruksi mengalami selisih sebesar Rp49.810.000,00 dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai realisasi belanja. Hal tersebut disebabkan karena nilai beban jasa konsultasi berupa konsultasi perencanaan untuk pekerjaan interior ruangan kepala dinas sebesar Rp41.950.000,00 serta konsultasi pengawasan untuk pekerjaan interior ruangan kepala dinas sebesar Rp7.860.000,00 telah dikapitalisasi menjadi aset tetap – gedung dan bangunan.
4. Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan mengalami selisih sebesar Rp249.555.000,00 dimana nilai beban lebih rendah dibandingkan nilai realisasi belanja. Hal tersebut disebabkan karena beban pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pekerjaan pengawasan rehab kantor UPT. Panti Sosial Anak sebesar Rp2.665.000,00; pekerjaan rehab kantor UPT. Panti Sosial Anak sebesar Rp43.000.000,00; serta pekerjaan rehab ruangan kepala dinas sebesar Rp199.800.000,00 telah dikapitalisasi menjadi aset tetap – gedung dan bangunan.
5. Nilai barang ekstrakomptabel mengalami selisih sebesar Rp850.000,00 dimana nilai beban lebih besar dibanding nilai realisasi belanja. Hal tersebut disebabkan karena adanya aset tetap – gedung dan bangunan yang tidak mencapai batas minimum kapitalisasi aset tetap sehingga direklasifikasi menjadi barang ekstrakomptabel.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.3 Beban Bantuan Sosial	32.870.006.795,05	2.455.178.000,00

Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 disajikan sebesar Rp32.870.006.795,05. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.414.828.795,05 atau 1.238,80 persen jika dibandingkan nilai beban bantuan sosial tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp2.455.178.000,00. Beban bantuan sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 merupakan pemberian bantuan uang dan barang kepada masyarakat.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.4 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	583.238.064,00	839.609.410,00

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp583.238.064,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp256.371.346,00 atau 30,53 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp839.609.410,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.5 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	302.307.503,00	291.567.362,00

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp302.307.503,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.740.141,00 atau 3,68 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp291.567.362,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.2.6 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.577.820,00	11.823.350,00

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp10.577.820,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.245.530,00 atau 10,53 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp11.823.350,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.7 Beban Penyusutan Aset Lainnya	9.827.416,00	0,00

Beban penyusutan aset lainnya tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp9.827.416,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.827.416,00 bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.8 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	18.920.700,00	4.957.700,00

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp18.920.700,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.963.000,00 atau 281,64 persen bila dibandingkan dengan nilai beban amortisasi aset tidak berwujud yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.957.700,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(59.695.999.378,05)	(26.416.840.926,00)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan Selisih antara pendapatan – LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp59.695.999.378,05. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan nilai defisit sebesar Rp33.279.158.452,05 atau 125,98 persen jika dibandingkan dengan nilai defisit - LO pada tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp26.416.840.926,00. Nilai defisit – LO tahun 2022 diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan – LO sebesar Rp69.080.000,00 dengan jumlah beban sebesar Rp59.765.079.378,05.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp21.433.012.901,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp36.389.211,00 atau 0,17 persen jika dibandingkan dengan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.469.402.112,00. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 5.41
Rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00
Surplus/(Defisit) – LO	(59.695.999.378,05)	(26.416.840.926,00)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	18.316.645,00	51.337.893,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	59.641.293.522,05	25.902.988.228,00
Ekuitas akhir	21.433.012.901,00	21.469.402.112,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	21.469.402.112,00	21.931.916.917,00

Ekuitas awal Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan sebesar Rp21.931.916.917,00. Saldo ekuitas awal tahun 2022 berasal dari nilai ekuitas akhir Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(59.695.999.378,05)	(26.416.840.926,00)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan Selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp59.695.999.378,05. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	18.316.645,00	51.337.893,00

Nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 disajikan sebesar Rp18.316.645,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.021.248,00 bila dibandingkan dengan nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2021 sebesar Rp51.337.893,00. Berikut disajikan rincian koreksi ekuitas lainnya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022.

Tabel 5.42
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi Bertambah	
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	242.343.550,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	42.131.637,00
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	14.503.968,00
Jumlah Koreksi Bertambah	298.979.155,00
Koreksi Berkurang	
Koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset lainnya	276.117.952,00
Koreksi atas nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	4.544.558,00
Jumlah Koreksi Berkurang	280.662.510,00
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022	18.316.645,00

Berdasarkan tabel di atas, koreksi bertambah selama tahun 2022 berjumlah Rp298.979.155,00 yang berasal dari koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap. Sedangkan koreksi berkurang selama tahun 2022 berjumlah Rp280.662.510,00 yang berasal dari koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset lainnya dan koreksi atas nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Sehingga saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp18.316.645,00. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara jumlah koreksi bertambah dengan jumlah koreksi berkurang.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.4 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	59.641.293.522,05	25.902.988.228,00

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.641.293.522,05. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (59.695.999.378,05)$$

Surplus/Defisit LO	=	(59.695.999.378,05)
Total Pendapatan (LO)	=	69.080.000,00
Total Beban (LO)	=	59.765.079.378,05
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		<u>0,00</u>

Penjelasan

Surplus/(defisit)-LO haruslah sama dengan total pendapatan-LO dikurangi total beban, ditambah surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional-LO, ditambah surplus/(defisit) dari pos luar biasa-LO. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan surplus/(defisit)-LO pada Laporan Operasional Tahun 2022.

5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surplus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 21.433.012.901,00$$

Ekuitas Akhir	=	21.433.012.901,00
Ekuitas Awal	=	21.469.402.112,00
Surplus (Defisit) LO	=	(59.695.999.378,05)
Koreksi Ekuitas	=	18.316.645,00
Ekuitas Dikonsolidasikan	=	<u>59.641.293.522,05</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Ekuitas akhir haruslah sama dengan ekuitas awal ditambah surplus/(defisit) LO ditambah koreksi ekuitas, ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan ekuitas akhir dengan ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2022.

5.5.5 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 549.465.838,00$$

Penambahan Aset	=	343.922.881,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	31.794.313.499,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	<u>31.450.390.618,00</u>
Selisih		205.542.957,00

Penjelasan
Realisasi belanja modal haruslah sama dengan penambahan aset tetap. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa terjadi selisih kurang dengan penambahan pada neraca tahun 2022 sebesar Rp205.542.957,00 yang disebabkan adanya penyesuaian atas aset tetap berupa penghapusan dan mutasi keluar aset tetap jumlah tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan neraca.

5.5.6 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 21.469.402.112,00$$

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	21.469.402.112,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	21.469.402.112,00
Selisih	=	0,00

Penjelasan
Ekuitas awal LPE haruslah sama dengan ekuitas akhir LPE tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan ekuitas awal LPE dengan ekuitas akhir tahun sebelumnya pada LPE.

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = \text{Surplus/Defisit pada LPE} = (59.695.999.378,05)$$

Surplus/Defisit pada LPE	=	(59.695.999.378,05)
Selisih	=	0,00

Penjelasan
Surplus/(defisit) pada LO haruslah sama dengan surplus/(defisit) pada LPE Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, tidak terjadi selisih antara surplus/(defisit) pada LO dengan surplus/(defisit) pada LPE

5.5.7 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO} = \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA} - \text{Piutang Pendapatan Awal Tahun} + \text{Piutang Pendapatan Akhir Tahun} = 69.080.000,00$$

Pendapatan Asli Daerah (LO)	=	59.360.000,00
Pendapatan Asli Daerah (LRA)	=	69.080.000,00
Piutang Pendapatan Awal Tahun	=	44.680.000,00

Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	34.960.000,00
Selisih		<u>9.720.000,00</u>

Penjelasan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO haruslah sama dengan pendapatan asli daerah (PAD)-LRA dikurangi piutang pendapatan awal tahun ditambah piutang pendapatan akhir tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp9.720.000,00 dikarenakan adanya pelunasan piutang pendapatan tahun 2021 pada tahun 2022. jumlah tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan operasional.

Rumus

$$\text{Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun} = 3.479.607.105,00$$

Beban Persediaan	=	3.479.607.105,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	3.480.394.780,00
Persediaan Awal Tahun	=	1.432.250,00
Persediaan Akhir Tahun	=	<u>2.219.925,00</u>
Selisih	=	0,00

Penjelasan
Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan belanja barang dan jasa untuk persediaan ditambah persediaan awal tahun dikurangi persediaan akhir tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, tidak ditemukan selisih.

Rumus

$$\text{Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) = (Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun)} = 896.123.387,00$$

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	597.144.232,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	11.608.328.825,00
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	<u>11.011.184.593,00</u>
Selisih	=	298.979.155,00

Penjelasan
Beban penyusutan (LO) haruslah sama dengan akumulasi penyusutan akhir tahun dikurangi akumulasi penyusutan awal tahun. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp298.979.155,00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas akumulasi penyusutan masing-masing aset tetap berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya penghapusan dan mutasi keluar aset tetap. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan neraca

BAB VI

PENUTUP

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 8 Maret 2023
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. Sitti Hasbia N. Zaenong, M.Si
NIP. 19650824 199103 2 006